



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.02.1006.14.K-3.b/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Sunter Agung memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Mitra Penabur Sunter
Alamat : Jl. Agung Tengah IV Blok F 1/2, RT. 01, RW. 12, Sunter Agung,
Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350
Pimpinan Sekolah : Metti Maria Agustin
Pimpinan Yayasan : Cindy Rusli Gozali

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Sunter Agung



MUHAMMAD ALI MASSYHURY
NIP. 198901012010011003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip